



PENETAPAN

Nomor0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Raman Utara, tanggal 16 Februari 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini dikuasakan kepada Rival Tinaldy, S.H. – Helmi Suhada, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rival Tinaldy & Rekan, yang berkantor di Desa Taman Bogo, Dusun III, RT. 013 RW.005, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2018, yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Sukadana, Nomor: 001/SKH/2018/PA.Sdn tanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengansurat permohonannya tanggal 14 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Kandung Pemohon
Tempat tanggal lahir : Gaya Baru, 14 Juni 2004 / 14 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Turut orang tua
Pendidikan : SMP
Alamat : Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon
Tempat tanggal lahir : Rukti Sediyo, 26 Juni 1997 / 21 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Alamat : Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan sekarang ini calon istri dalam keadaan hamil muda yaitu saat ini usia kandungan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 4 bulan sehingga sudah tidak mungkin untuk menanggukhan perkawinan;

5. Bahwa untuk menghindari kelahiran anak di luar perkawinan, maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami (calon menantu) harus segera dilaksanakan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka dan juga sudah dewasa, siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian (tukang bangunan) dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
8. Bahwa keluarga (ayah) Pemohon telah merestui dan orang tua calon suami juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama xxx untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan calon suaminya bernama yyy;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk segera menikahkan xxx dengan calon suaminya bernama yyy;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan telah diberi saran dan nasihat oleh Majelis Hakim namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa, anak Pemohon (calon mempelai wanita) bernama Xxx hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxx dan saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa statusnya adalah gadis dan memeluk agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon pacaran dengan Yyy sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah akrab dengan Yyy, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan ia sekarang telah hamil 4 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Yyy tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berjanji untuk menjadi istri yang taat pada suami dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Yyy hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yyy dan saat ini telah berumur 21 tahun;
- Bahwa statusnya adalah jejaka dan memeluk agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Xxx;
- Bahwa Xxx telah hamil 4 bulan dan ia mengaku yang menghamilinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah datang melamar kepada keluarga Xxx dan keluarga Xxx sudah diterima lamaran tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani semangka dan melakukan juga pekerjaan serabutan lainnya dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sekitar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dari penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa bila sudah menikah, calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1802121602700001 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/16/VI/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sep. Surabaya,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.2);
3. FotokopiKartu Keluarga Nomor: 1807092405180001tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/201/09.2003/2018 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa zzz, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Tri Utami, Nomor: 474/201/09.2003/2018tanggal 14 Nopember2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Desa zzz, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2015/2016 atas nama xxx, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin Nomor: 440/136/PKM.RU/XI/2018 tanggal 08 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh dr. Meli Fitriyani di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Raman Utara

Halaman5dari11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan xxx dalam keadaan positif (hamil), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yyy Nomor: 1807092606970001 tanggal 10Maret 2010, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor: 900/203/09.2003/2018 tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa zzz, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Menikah Nomor: 141.1/203/09.2003/2018 tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa zzz, Kecamatan Raman Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-347/Kua.08.07.9/PW.01/11/2018 tanggal 09 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11);

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Xxx akan menikah dengan Yyy, namun anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon, sekarang baru berumur 14 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Yyy, mereka saling mencintai, bahkan saat ini anak Pemohon hamil 4 bulan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yyy telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah, demikian juga Yyy;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan Yyy tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon (Yyy);
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Xxx akan menikah dengan Yyy, namun anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon, sekarang baru berumur 14 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Yyy, mereka saling mencintai, bahkan saat ini anak Pemohon hamil 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Yyy telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah, demikian juga Yyy;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan Yyy tidak ada hubungan keluarga, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Nopember 2018, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 001/SKH/2018/PA.Sdn tanggal 21 Nopember 2018 atas nama Pemohon sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Rival Tinaldy, S.H. - Helmi Suhada, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rival Tinaldy & Rekan, yang berkantor di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara dispensasi nikah Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka Pemohon adalah sebagai pihak yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam hal mengajukan perkara permohonan ini (standi in iudicio) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx adalah masih dibawah

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikaitkan dengan bukti P.10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka antara anak Pemohon yang bernama Xxx dengan yyy tidak terdapat hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka anak Pemohon yang bernama Xxx dan calon mempelai priayang bernama yyy tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keadaan anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dan telah pula disampaikan bukti-bukti di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon mempelai wanita yang saat ini sedang mengandung kurang lebih 4 (empat) bulan sebagai akibat dari hubungan badan dengan calon mempelai pria (yyy) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara keduanya dapat dilangsungkan;

Halaman9dari11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan adanya bukti penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara (P.11) untuk melangsungkan pencatatan pernikahan telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tentang kemaslahatan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan Rudi Triyanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir halaman 128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فرصة مأملاً إلى أن يعرلاً طونه تحلصلاً

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Xxx) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (Yyy);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26**

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Proses	Rp	50.000,-	Oleh
Panggilan	Rp	150.000,-	Panitera Pengadilan Agama Sukadana
Redaksi	Rp	5.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
JUMLAH	Rp	241.000,-	

Drs. SOLEHANI

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2018/PA.Sdn